



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.15/Kep. 532 -Disdik/2024

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PENETAPAN PENGELUARAN BELANJA TIDAK TERDUGA
UNTUK PEMBAYARAN UTANG BELANJA JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI-
JASA KONSULTANSI PENGAWASAN REKAYASA-JASA PENGAWAS PEKERJAAN
KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
CIREBON TAHUN 2023

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 027.13/429-APBD-PPK-PSD-DISDIK/2023 tanggal 14 Juli 2023, Nomor : 027.13/430-APBD-PPK-PSD-DISDIK/2023 tanggal 14 Juli 2023, Nomor : 027.13/431-APBD-PPK-PSD-DISDIK/2023 tanggal 14 Juli 2023, Nomor : 027.13/432-APBD-PPK-PSD-DISDIK/2023 tanggal 14 Juli 2023, terdapat Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun 2023 yang belum dibayarkan sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 26A/LHP/XVIII.BDG/05/2024 tanggal 17 Mei 2024;

b. bahwa Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun 2023,

berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, merupakan Belanja Daerah yang bersifat wajib serta merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar salah satunya untuk melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, sehingga perlu dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk Pembayaran Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 182 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 182);

9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 46);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 131 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 131);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 74 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 74);

Memperhatikan : 1. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 26A/LHP/XVIII.BDG/05/2024 tanggal 17 Mei 2024;

2. Neraca Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon tanggal 31 Desember 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengeluaran Belanja Tidak Terduga Untuk Pembayaran Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun 2023, sebesar Rp.274.194.200 (dua ratus tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah) dengan Rincian Pengeluaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pembiayaan pengeluaran penetapan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 dengan kode rekening 5.1.8.01.01 Belanja Tidak Terduga.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 31 Oktober 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan:

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.15/Kep. 532 -Disdik/2024

TANGGAL : 31 Oktober 2024

TENTANG : PENETAPAN PENGELUARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PEMBAYARAN UTANG BELANJA JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI-JASA KONSULTANSI PENGAWASAN REKAYASA-JASA PENGAWAS PEKERJAAN KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

RINCIAN PENGELUARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PEMBAYARAN UTANG BELANJA JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI-JASA KONSULTANSI PENGAWASAN REKAYASA-JASA PENGAWAS PEKERJAAN KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

TAHUN 2023

NO	NAMA PENYEDIA	NAMA PEKERJAAN	NILAI (Rp.)	NOMOR REKENING
1.	CV. BINA KARYA PRIMA	Konsultan Pengawasan DAK Fisik Wilayah Kerja I	69.787.700	0101289771001 Bjb Cabang Sumber
2.	CV. DIMENSI ARCH	Konsultan Pengawasan DAK Fisik Wilayah Kerja II	69.819.000	0132980136001 Bjb Cabang Cirebon
3.	PT. ARSIKON TAMA DESIGN	Konsultan Pengawasan DAK Fisik Wilayah Kerja III	69.796.800	0084557031001 Bjb Cabang Sumber
4.	PT. REZFAN DIRGA CONSULTANT	Konsultan Pengawasan DAK Fisik Wilayah Kerja IV	64.790.700	0096240600001 Bjb Cabang Sumber
JUMLAH TOTAL			274.194.200	

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Telp. (0231) 321 266

E-Mail : disdik_kabcrb@yahoo.co.id

SUMBER

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Pj. Bupati Cirebon

Dari : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon

Tanggal : 24 Oktober 2024

Nomor : 800 / 4732 / Disdik

Lampiran :

Hal : **Permohonan Penerbitan SK Penetapan Pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk Pembayaran Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi - Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa – Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun 2023.**

2P/2A
2P/2P

Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 26A/LHP/XVIII.BDG/05/2024, dengan ini kami sampaikan bahwa terdapat Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi – Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa – Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun 2023 yang belum terbayarkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengajukan permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk Pembayaran Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi - Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa – Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun 2023.

Demikian yang dapat kami sampaikan, untuk selanjutnya kami menunggu arahan untuk tindak lanjutnya. Atas perhatian kami haturkan terima kasih.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon

